

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat merupakan sumber dana untuk kesejahteraan umum. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Bertahun-tahun umat Islam Indonesia mendambakan upaya pemberdayaan ekonomi yang lebih sistematis, transparan dan modern sesuai syariah Islam. Salah satu bentuk kegiatan syariah Islam yang menyangkut ekonomi umat dan telah lama berlangsung dalam kehidupan sehari-hari adalah zakat. Pelaksanaannya belum terintegrasi, belum terprogram berdasarkan prinsip jamaah.

Meskipun mayoritas penduduk negara ini beragama Islam kenyataannya kewajiban menunaikan zakat masih belum memenuhi harapan. Selain hasil pendistribusiannya relatif kacil juga belum dikelola secara terorganisir, transparan dan terintegrasi. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan zakat sebagai potensi pemberdayaan ekonomi umat merupakan perjuangan yang tidak mengenal lelah.

Dengan berlakunya ekonomi Undang-undang 38 tahun 1999 sampai sekarang telah diamandemen dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2001,

---

<sup>1</sup> Nurdin, *Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Profesi di Kota Bandung*, (Bandung;2009), hal 1

pelaksanaan zakat di Indonesia belum terdistribusi secara optimal. Persoalannya masih diseputar, masyarakat belum mengetahui betul harta yang wajib dizakati/hukum zakat pada umumnya, ditambah masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan lembaga pengelola zakat yang ada dan pengelolaan belum terintegrasi. Dalam rangka menjadikan zakat sebagai pembangunan nasional dan memperkuat zakat sebagai pilar kemanusiaan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. Maka pendistribusian zakat harus berjalan secara optimal seperti apa yang diharapkan.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak – pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>2</sup>

Dana zakat yang diperoleh dari zakat profesi yaitu dari sudut kadar zakatnya dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang jadi kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.<sup>3</sup>

Dengan demikian Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib atas umat islam yang mampu, yaitu pengambilan sebagian dari harta kepunyaan orang - orang yang mampu untuk menjadi miliknya orang – orang yang tidak mampu.

---

<sup>2</sup> Taufiqullah, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung;2003), hlm 169 – 170.

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta;2002), hlm 96

Penunaian itu dilakukan pada tiap tahun (*haul*) sebagai iuran kemanusiaan secara agama. Dari orang-orang yang berada untuk orang-orang yang miskin.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat profesi oleh Baznas Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana upaya Baznas Sumatera Selatan dalam pendistribusian dana zakat profesi agar berjalan secara optimal ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan adanya perumusan masalah di atas , tentunya ada tujuan – tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat profesi oleh Baznas Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Baznas Sumatera Selatan dalam pendistribusian dana zakat profesi agar berjalan secara optimal.

## D. KEGUNAAN PENELITIAN

Bagi penulis adalah :

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan menambah wawasan serta pengetahuan baru khususnya mengenai pendistribusian zakat profesi.

Bagi Instansi adalah :

Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangannya dan sebagai sarana untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan lembaga yang bersangkutan.

Bagi lembaga adalah :

Sebagai tolak ukur kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perzakatan dan sebagai media untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan perusahaan/instansi yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Bagi pihak lain adalah :

Sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain yang berkepentingan mengenai zakat.

## E. JENIS DAN SUMBER DATA

### a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data yang di dapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

### b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Macam-macam data yang dikumpulkan oleh penulis adalah :

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Baznas Sumatera Selatan.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi (pihak lain yang mengumpulkan data dan mengolahnya) dalam hal ini data yang diperoleh dari literatur – literatur kepustakaan seperti buku- buku , majalah, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini.<sup>4</sup>

#### F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Field research* (Riset Lapangan), adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi pelaksanaan penelitian<sup>5</sup> metode ini terdiri dari :

Observasi (pengamatan), ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obyektif. Obsevasi atau pengamatan ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan . Jl. Jenderal Sudirman No.7940 KM 2,5 Palembang Sumatera Selatan 30135, Indonesia.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung ;2012), hal 67

<sup>5</sup> Tohirin, *Metode Penelitian kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta:Rajawali Pers,2012) hal 3

Interview (wawancara), merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan obyek yang diteliti. Interview atau juga wawancara seperti halnya teknik observasi dilakukan secara bersamaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan.

Dokumentasi, ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumen . Dokumentansi data yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan.<sup>6</sup>

*Library research* ( Riset Kepustakaan), yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan mengkaji teori-teori dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>7</sup>

#### G. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data penelitian kualitatif, setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan produser dan teknis pengolahan berikut:

1. Melakukan pemilahan dan penyusunan kualitas data.
2. Melakukan penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data.
3. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data.
4. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Loc.cit

<sup>7</sup> Nurdin, *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Bandung:2006) hal 18*

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusulnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian.

Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan ini dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung:PUSTAKA SETIA,2008) hal 45

<sup>9</sup> Iskandar,*Metodologi Penelitian Kualitatif*(Jakarta:2009) hal 38

## BAB II PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI

### A. PENGERTIAN ZAKAT

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut *lisan al Arab* kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah Swt (Qardawi, 1991). Kata zakat dalam terminologi al-Quran sepadan dengan kata shadaqah.

#### a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman perancang busana, penjahit, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Kewajiban zakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an:<sup>11</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Tentang zakat Infak Sedekah* (Jakarta:GEMA INSANI PRESS,1998), hal 103

<sup>11</sup> Q.S. at-Taubah:103

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Disamping itu, juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5 %.

Zakat profesi dikeluarkan langsung saat menerima atau setelah diperkitungkan selama kurun waktu tertentu, misalnya setahun, bergantung pada jenis pekerjaan dan cara termudah untuk menghitungnya. Jadi, jika Anda seorang pegawai bergaji Rp.500.000/bulan, anda bisa mengeluarkan 2,5 % langsung setelah gaji setiap bulan, atau membayar satu kali tiap tahun sejumlah  $12 \times 2,5\% \times \text{Rp.}500.000,00$ .

Demikian juga seandainya anda seorang dokter spesialis berpenghasilan 1 juta / hari, anda bisa mengeluarkan zakat 2,5% tiap hari, atau tiap minggu / bulan / tahun sesuai dengan perhitungannya.

*Muzakki* (pembayaran zakat) profesi bisa perorangan, lembaga, atau keduanya. Sebuah perusahaan yang pada tutup tahun pembukuan mencatat aset 1 milyar, misalnya, wajib mengeluarkan zakat 2,5% tiap hari, atau tiap minggu /bulan/tahun sesuai dengan perhitungannya. Demikian juga bagi pekerjanya yang bergaji melebihi batas nisab.

Bahwa zakat diwajibkan hanya bagi orang Islam sebagaimana dikemukakan Rasul saw. *”Jika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan*

*mengerjakan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada mereka.”*

#### b. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash – nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah : 103 dan al – Baqarah : 267 dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaariyat : 19

“Dan pada harta – harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mendapat bagian”.

Dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-*qiyas*-kan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada adz Dzaariyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Sementara itu, tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam

pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No.38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah Emas, perak, dan uang, Perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa sertra *Rikaz* (Barang Temuan)<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai batas yang ditentukan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

*Pertama* ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

*Kedua*, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-mustafad* seperti terdapat dalam *fiqh* zakat dan *al-Islamy wa'Adillatuhu*.

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta;2002), hal 95

mencapai *nisab*. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

*Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari<sup>13</sup> menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan hanya sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

#### c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

*Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu delapan *asnaf* sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an. surat at-Taubat : 60) Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut :

Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Miskin, adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar).

Amilin, adalah orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik dia punya

---

<sup>13</sup> Afif Abdul Fata ath-Thabari, Ruh al-Din al-Islamy, (Damaskus: Dear el-Fikr,1996), hlm.300. dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta : 2002)

pekerjaan lain atau hanya mengelola semata. Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk islam. Mereka masih dianggap muallaf selama qurun waktu dua tahun.<sup>14</sup>

Riqab, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas, tetapi dibawah kekuasaan orang lai (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan. Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan utang. Fi Sabilillah, adalah orang yang berjuang atau orang yang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau pesantren atau wadah-wadah lainnya, yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah. Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.<sup>15</sup>

#### d. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini.

Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Ada beberapa pendapat ulama dalam menafsirkan makna orang memiliki harta sampai satu nisab. Mereka mengambil alasan dengan hadis Mu'az ketika beliau diutus

---

<sup>14</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta; 1991), hal 75-81

<sup>15</sup> *ibid*

oleh Rasulullah Saw ke Yaman. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *gani* (kaya) itu ialah orang yang mempunyai harta (usaha) mencukupi untuk penghidupannya sendiri serta orang yang dalam tanggungannya sehari-hari, baik ia mempunyai satu nisab, kurang ataupun lebih. Sekarang kita tinjau arti "kaya". Kaya menurut bahasa artinya cukup. Cukup tidak dapat dibatasi dengan kadar sedikit atau banyaknya harta. Si A mempunyai harta satu nisab, tetapi harta satu nisab itu tidak mencukupi baginya karena tanggungannya banyak. Sebaliknya si B mempunyai harta kurang dari satu nisab, harta yang sedikit itu mencukupi baginya karena keperluan atau tanggungannya sedikit.

Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka. Keturunan Rasulullah Saw. Orang dalam tanggungannya yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah Saw. Kepada Mu'az sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az, "Beritahukanlah kepada mereka (umat Islam), 'Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat Islam)'".

## B. NISAB, WAKTU, KADAR DAN CARA MENGELUARKAN ZAKAT PROFESI

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp.5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah:  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp}.2.000.000$ , atau sebesar Rp.600.000,00 per tahun/Rp.50.000,00 perbulan.

Kedua: jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus diatas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar  $5\% \times 12 \times \text{Rp}.2.000.000,00$  atau sebesar Rp.1.200.000,00 per tahun / Rp.100.000,00 per bulan.

Ketiga: jika dianalogikan pada zakat rikaz,<sup>16</sup> maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh diatas,

---

<sup>16</sup> Lihat beberapa pendapat ulama dalam Muhammad Bagiral-Habsyi, Fiqh Praktis, hlm.302. dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : 2002)

maka si A mempunyai kewajiban berzakatnya sebesar  $20\% \times \text{Rp.}5.000.000,00$  atau sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan.

Penulis berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi / gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam surah al-An'aam: 141.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada *urf* (tradisi) di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan angka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%<sup>17</sup>.

*Qiyas syabah*, yang penulis gunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas dan perak) adalah *qiyas* yang *'illat* hukumnya ditetapkan melalui metode syabah<sup>18</sup>. Contoh *qiyas syabah* yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi<sup>19</sup> adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yang mereka (*al-haur*) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjual belikan di pasar.

Atas dasar keterangan tersebut diatas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nishab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Demilkiam pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji sepuluh juta rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai *nishab*, maka ia tidak wajib. Akan tetapi kepadanya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.

---

<sup>17</sup> Wahab Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa' Adillatuhu*, (Damaskus el-Fikr, 1997), Juz II, hlm.761. dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : 2002)

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1987), Jilid I, hlm.204. Yang dimaksud dengan *qiyas syabah* adalah mempersamakan furu '(cabang atau yang diqiyaskan) dengan asal (pokok masalah atau tempat bersandarnya *qiyas*) karena ada jaami' (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya. Dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : 2002)

<sup>19</sup> Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkaam fi Ushul Ahkaam*, (Beirut: Daar el-kutub al-Ilmiyyah, 1980), Jilid III, hlm.423. Dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : 2002)

### C. SISTEM DISTRIBUSI ZAKAT

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan (Azhar Susanto, 2000: 3). Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik uang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka hasil sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

### D. OPTIMALISASI SISTEM DISTRIBUSI : MENCANANGKAN SEKURITISASI SOSIAL

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam Buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan

Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244)<sup>20</sup> untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’ di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusah kecil.

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah *pola menginvestasikan dana zakat*. Konsep ini, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama *salaf* (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk turut rembuk membahas inovasi pola distribusi ini. Pola

---

<sup>20</sup> Arrief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta;2006), hlm 153  
Dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : 2002)

distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiakultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.

#### E. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti yang terlihat pada table berikut :

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No.	Judul, Penulis, tahun	Hasil Kajian Penelitian	Perbedaan dengan Kajian Tugas Akhir Penulis
1.	Pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Bazda kabupaten Karawang, Mukhlisin (2009)	Proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Bazda Karawang agar masyarakat daerah sekitar dapat memberdayakan ekonomi.	Penelitian ini membahas konsep distribusi, kendala dan upaya Baznas dalam mendistribusikan dana zakat profesi agar berjalan secara optimal
2.	Optimalisasi	Penelitian ini	Penelitian ini lebih

	penyaluran zakat profesi Bandung, Nurdin (2009)	membahas tentang penyaluran dari pendapatan pegawai lembaga pemerintahan agar pendistribusian dana zakat dapat optimal di daerah Bandung.	khusus membahas tentang Optimalisasi Pendistribusian dana zakat profesi oleh Baznas Sumatera Selatan.
3.	Analisis Pendistribusian dana zakat oleh badan amil zakat ( BAZ ) provinsi Sumatera Selatan, Arjo Meka (2012)	Penjelasan mengenai konsep pendistribusian dana zakat oleh Baznas Provinsi Sumatera selatan dalam perspektif Yusuf Qardawi	Penelitian ini lebih kepada Pendistribusian dana zakat profesi secara umum oleh Baznas Sumatera Selatan.

### BAB III BAZNAS SUMATERA SELATAN

#### A. SEJARAH BAZNAS SUMATERA SELATAN

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka.

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *aturan* nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada *aturan* nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fitrah.

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional.

Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan. Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012.

Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.

Alhamdulillah pada saat ini BAZ Propinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.<sup>21</sup>

## B. VISI DAN MISI BAZNAS SUMATERA SELATAN

### 1. VISI

Menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Indonesia.

### 2. MISI

- a. Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bershadaqah.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dan pendistribuan yang tepat guna.

---

<sup>21</sup> BAZ SUMSEL, “ *Sejarah Berdirinya BAZ Sumatera Selatan* “, BAZNAS SUMSEL, diakses pada <http://sumsel.baznas.go.id> [pada tanggal 10 Mei 2016]

- c. Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu`afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal.
- d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
- e. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan Tahun 2012.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

### C. STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS SUMSEL

#### D. TUJUAN

Mengacu pada visi, misi dan ketentuan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka ditetapkan tujuan oleh pengurus BAZDA Propinsi Sumatera Selatan periode 2005-2008 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan syari'ah.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata Keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan Hasil Guna dan Daya Guna zakat.

#### E. STRATEGI

1. Standarisasi sistem manajemen yang meliputi standarisasi aturan, struktur organisasi dan sumber daya manusia sehingga menjadi Badan Amil Zakat yang baik dan modern.
2. Menerapkan sistem manajemen kerja yang produktif, kreatif dan kolektif.
3. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Tokoh Masyarakat untuk mengoptimalkan hasil pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).
4. Selalu melakukan Inovasi dan Pengembangan teknik-teknik pengumpulan dana ZIS dan penyalurannya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BAZDA semakin meningkat.

#### F. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Propinsi Bertugas :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan dan teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan tugas penelitian pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat Propinsi.

Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan bertugas :

memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Propinsi bertugas :

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tugas organisasi terhadap pelaksanaan tugas pelaksanaan dalam pengelolaan zakat.
2. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat

#### G. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat ( BAZ ) Sumatera Selatan yang beralamatkan di Jln. Jenderal Sudirman No. 7940 KM 2,5 Palembang, Sumatera Selatan 30135, Indonesia Telepon: +62711 360966 . Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Profesi Oleh BAZNAS Sumatera Selatan.

#### BAB IV OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI OLEH BAZNAS SUMATERA SELATAN

##### A. KONSEP DISTRIBUSI DANA ZAKAT PROFESI

Menurut Idham.S,Ag selaku wakil ketua II Baznas (wawancara tanggal 19 Juli 2016) konsep pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan direalisasikan kepada delapan asnaf sesuai dengan ketentuan agama dan menitik beratkan kepada upaya mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial lainnya

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Pemanfaatan dana zakat secara konsumtif dapat dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>23</sup>

1. Konsumtif Tradisional Distribusi maksudnya dibagikan kepada mustahiq secara langsung oleh para muzakki untuk keperluan sehari-hari yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
2. Konsumtif Kreatif Pendistribusian adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin

---

<sup>23</sup> Taufiqullah, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT Remaja Insani Press, 2003), hal 67

dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapinya. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, alat pertanian, dan sebagainya. Dalam perekonomian modern saat ini, sebuah lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif. Pada hakikatnya zakat juga mempunyai tujuan dan fungsi ekonomi, yaitu agar terjadi produktivitas modal sekaligus menghindarkan pemusatan modal di kalangan orang-orang tertentu saja.

Konsep distribusi yang dikedepankan oleh BAZNAS dipadupadankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat. Bahwa distribusi yang baik didapatkan dengan memastikan bahwa golongan yang berhak menerima dan yang tidak berhak, dipastikan tidak mendapatkan bagian. Kaidah lain yang diperlukan dalam distribusi zakat diantaranya berasal dari harta pendapatan (profesi) dan juga perdagangan. Untuk zakat dari hasil pertanian atau peternakan tidak ada, karena memang kebanyakan masyarakat sekitar pekerjaannya tidak bertani atau beternak. Namun, dana zakat yang paling banyak dihimpun berasal dari zakat profesi. Muzakki tersebut membayar zakat setiap satu tahun sekali, tetapi ada juga yang membayar zakatnya setiap satu bulan sekali secara rutin. Jadi setiap mendapatkan gaji langsung dibayarkan zakatnya kepada BAZNAS Sumatera Selatan setiap bulan. Zakat profesi yang disetorkan para muzakki kepada BAZNAS Sumatera Selatan, tidak berasal dari profesi tertentu misalnya harus dari profesi pengusaha,

dokter atau guru. Namun lembaga tidak menentukan jenis profesi yang dimiliki muzakki, yang terpenting bagi BAZNAS adalah mengetahui dari mana muzakki tersebut mendapatkan penghasilannya. Dan para muzakki telah melakukan penghitungan sendiri atas hartanya, namun juga ada yang meminta bantuan BAZNAS untuk menghitung harta muzakki dan berapa yang harus dikeluarkan zakatnya.

## B. OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI

Menurut Idham.S,Ag selaku wakil ketua II BAZNAS (berdasarkan hasil wawancara tanggal 19 Juli 2016) diperjalanannya pendistribusian dana zakat profesi di Sumatera Selatan belum maksimal seperti apa yang diharapkan ini semua dikarenakan terkandala beberapa hal. Diantaranya :

Minimnya sumber daya manusia yang menjadi seorang pendistribusi zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendistribusian dana zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu memperlancar proses pendistribusian dana serta belum adanya data muzakki yang akurat sehingga berakibat belum efektifnya pendistribusian dana zakat.

Seringkali para lembaga pendistribusi zakat saat ini adalah mereka memiliki ambisi untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan, hal ini berakibat pada tidak fokusnya program-program yang mereka lakukan. Sehingga dapat mengakibatkan tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan mustahik dari jurang kemiskinan justru tidak menjadi optimal. Lembaga amil zakat yang memiliki fokus utama terhadap suatu sektor tertentu akan lebih efektif dalam pendistribusian.<sup>24</sup>

Dalam hal ini Baznas berupaya semaksimal mungkin agar pendistribusian dapat berjalan secara optimal , yaitu :

---

<sup>24</sup> Hasan, *Zakat Infak sedekah*(Jakarta : Pranamedia Group,2006) hal 68

Menambah jumlah pengurus agar pekerjaannya lebih maksimal dan tidak ada yang berperan ganda, misalnya bagian administrasi dan keuangan merangkap menjadi bendahara.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat agar suatu lembaga amil zakat untuk semakin berkembang dan mampu mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki agar berguna bagi kemaslahatan umat. Lembaga amil zakat harus mampu memberikan penghargaan yang seimbang sesuai dengan prestasi kerja para staf pendistribusi, agar mereka mau menjadikan amil tersebut menjadi profesi yang bergengsi dan menyenangkan. Profesi amil mempunyai dua dimensi yang berbeda yaitu di satu sisi mereka mencari materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan di sisi lain mereka bekerja sambil beribadah mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Sehingga sungguh tepat perubahan paradigma pengelolaan dana zakat, yaitu tidak berdasarkan manajemen Lillahi ta'ala, melainkan manajemen yang profesional, akuntabel, amanah, dan memiliki integritas yang tinggi, dimana nilai-nilai tersebut telah tertanam di dalam jiwa setiap pengelola zakat. Sehingga pengelolaan dana zakat akan menjadi semakin berdayaguna bagi masyarakat.

Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

Distribusi dana zakat haruslah berdasarkan data yang akurat<sup>25</sup>, bahwa penerima zakat benar-benar sesuai dengan kategori syariat. Dalam ekonomi konvensional, uang bisa bertambah dan menghasilkan uang dengan sendirinya terlepas apakah bisa dikembangkan sebagai modal produktif atau tidak, namun dalam Islam jika seseorang menyimpan uangnya maka akan terkena denda berupa zakat. Sehingga secara ekonomi, konsep zakat dalam ekonomi Islam ternyata lebih menjamin kelangsungan produktivitas modal yang akan menggerakkan sektor perekonomian riil, serta kelangsungan distribusinya bagi masyarakat banyak.

Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pendistribusi zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. .

---

<sup>25</sup>Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hal 98

Setiap fakir miskin, lanjutnya harus diberikan dana kelola produktif berupa modal usaha. Agar tahun berikutnya para mustahiq tersebut tidak lagi menerima zakat, tetapi berubah menjadi muzaki atau pembayar zakat.

Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada muzaki dan kepada masyarakat pada umumnya secara tranparan, sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan bagi masyarakat atas pengelolaannya.

Meningkatkan sosialisasi zakat profesi dengan masyarakat dalam penghimpunan dana dan menjelaskan betapa pentingnya berzakat.

Meningkatkan kerja sama dengan instansi (lembaga), misalnya kerja sama dengan perusahaan atau juga dengan bank yang lain agar bisa menambah jumlah muzakki.

Meningkatkan kualitas penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar lebih bermanfaat, misalnya peningkatan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif .

Tabel 1.2 Rekap Laporan Pendistribusian Baznas Sumsel

NO	PROGRAM	2012	2013	2014	2015
1	SUMSEL SEHAT	6.000.000	5.400.000	7.100.000	6.450.000
2	SUMSEL CERDAS	397.000.000	372.340.000	444.607.000	349.785.000
3	SUMSEL TAQWA	108.000.000	87.113.500	160.900.000	106.980.500
4	SUMSEL MAKMUR	87.960.000	95.700.000	68.800.000	74.340.000
5	SUMSEL PEDULI	389.000.500	405.654.400	423.725.260	397.450.000
6	PENGEMBANGAN	40.067.000	35.000.000	27.000.000	38.650.000
7	Zakat Community Development (ZCD)	111.450.000	105.000.000	80.000.000	86.540.000
	<b>Jumlah</b>	1.139.477.500	1.106.207.900	1.212.132.260	1.060.195.500

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2016

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Pendistribusian dana zakat profesi pada BAZNAS bersifat konsumtif dan produktif. Secara konsumtif adalah memenuhi hajat hidup para mustahiq yang tergabung dalam delapan ashnaf dan terbagi menjadi dua macam, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Bersifat produktif yaitu mendayagunakan zakat untuk usaha produktif. Untuk penyaluran dana yang bersifat produktif, BAZNAS hanya memberikan bantuan berupa modal bergilir kepada pedagang dan pengusaha kecil. Dana zakat tersebut disalurkan secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui perantara. Para ashnaf mendapatkan pembinaan secara langsung dari pengurus untuk mengetahui perkembangan kehidupan keluarganya. Penyaluran dana zakat dilaksanakan setiap satu bulan sekali.
2. Syarat keberhasilan zakat dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial adalah dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan menegakkannya di atas asas-asas yang benar, hingga tidak terjadi tidak diterimanya zakat oleh para mustahiq, tetapi diterima oleh orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Atau mustahik menerima sesuatu yang tidak memadai dan yang lain menerima pembagian yang terbaik, sehingga mustahiq yang sangat membutuhkan terabaikan.

## B. SARAN

1. Sudah saatnya setiap para pendistribusi dana zakat profesi membuat sebuah inovasi penyaluran yang lebih bermanfaat dan terarah sehingga pengoptimalan pendistribusian dana zakat profesi dapat berjalan secara optimal sesuai dengan apa yang diinginkan.
2. Penyaluran dana zakat profesi tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan, akan tetapi BAZNAS harus selalu berupaya untuk terus meningkatkan potensi zakat. Yaitu lebih aktif lagi dalam mencari donatur baru dengan berbagai cara yang sudah terprogram, karena memang kesejahteraan kaum dhu'afa sangat diutamakan. Apabila dana yang disalurkan lebih besar dari pada yang telah direncanakan itu berarti dana tersebut bisa lebih bermanfaat. Maka, mustahiq akan bisa merasakan kehidupan yang layak didapatkan, apa yang diharapkan bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Al- Quran al – karim

Abu, Ahmadi. 1994. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama islam*, Jakarta : Bumi Akasara.

Ali, Muhammad Daud.1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, Jakarta : UI Press

Andriani, Duri,dkk.2010. *Metode Penelitian*. Jakarta : Universitas Terbuka

Ascarya.2011. *Akad & Produksi Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan.2011. *Panduan Zakat*. Palembang: BAZ Sumsel

Darajat, Zakiah.1994. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta : Ruhama

Hafidhuiddin, Didin.2002. *Zakat dalam perekonomian Modern* . Jakarta : Gema Insani

Hasan.A.M.2006. *Zakat dan Infak*. Jakarta : Prenamedia Group

Iskandar.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : GP Press

Muhammad, 2002, *Zakat profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah.

Mursyidi.2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : Remaja Kontemporer.

Mufraini Arief.2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.

Nurdin. 2009. *Optimalisasi Penyaluran Zakat Profesi di Kota Bandung* : Laporan Tidak Diterbitkan.

Puspowarsito.H.A.H.2008. *Metode Penelitian Organisasi*.Bandung : Humaniora.

- Qardhawi Yusuf. 1997. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta : Media Da'wah terj. Likay Tanjaḥu Muassataz Zakati fit – Tathbiqil Ma'āsir
- Rasjid Sulaiman.2014. *fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : PUSTAKA SETIA
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash.1999. *Pedoman Zakat* . Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra
- Sinaro Amry.2004. *Kitab Zakat (Esensi dan Panduan)*. Palembang : P.D.Roda Maju.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Suryabrata Sumadi.2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Taufiqullah. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Yafie Ali. 2000. *Menjawab Seputar Zakat infak & sedekah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

### **Internet**

- <http://kabar24.bisnis.com/read/20130726/79/153292/pelaksanaannya-kurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia> (Pada tanggal 16 Juni 2016)
- <http://pemudagenius.blogspot.co.id/2011/05/optimalisasi-distribusi-zakat.html> (Pada tanggal 22 Juni 2016 )
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/8257> ( 5 Maret 2016 )

<http://sumsel.baznas.go.id> (pada tanggal 10 Mei 2016)

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7HdogD3YngMJ:repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5253/FULL%2520PAPER%2520Nurdin.pdf%3Fsequence%3D1+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> ( 5 Maret 2016 )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Tri Wahyuni
2. Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Desember 1994
3. Nim : 13180248
4. Jurusan : D3 Perbankan Syariah
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Alamat : Jalan Natuna Gg Natuna IV Palembang
9. Nama Ayah : Mujadid
10. Nama Ibu : Kasmi
11. Organisasi : Rohis dan Pramuka

### Riwayat Pendidikan

- SD N 1 Palembang 2000 – 2006
- SMP N 13 Palembang 2006 – 2009
- SMA ISLAM AZ – ZAHRA 2009 – 2012
- D3 UIN Raden Fatah Palembang 2013 - 2016

Palembang, 13 Desember 2016

Peneliti,

Tri Wahyuni